

C. Standar Pelayanan Pengadilan

STANDAR LAYANAN INFORMASI

- Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai:
 - hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapatkan bantuan hukum, hak akses perkara, cum-cum, serta hak-hak pokok dalam proses pengadilan;
 - hal-hak para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak pokok dalam proses pengadilan;
 - hal-hak para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak pokok dalam proses pengadilan;
 - hal-hak para pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak pokok dalam proses pengadilan;
- Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui situs pengadilan, dengan melakukan proses pengalihan terhadap identitas para pihak yang bersangkutan dalam putusan;
- Masyarakat dapat mengakses permohonan informasi melalui petugas pada Meja Informasi;
- Pengadilan memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau tidaknya permohonan informasi sebelum lambanya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diajukan;
- Pengadilan wajib memberikan informasi yang diminta sebelum lambanya dalam jangka waktu 10 (puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditunjukkan;
- Pengadilan dapat meminta paripengantar waktu apabila diperlukan proses pengambilan informasi atau informasi yang diperlukan untuk diumumkan atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk mengadabkannya;
- Perchoben dapat mengajukan keberatan jika pengadilan menolak permohonan informasi yang diajukan, paling lambat 3 (tiga) hari melalui meja informasi;
- Pengadilan akan meninjau biaya pelayanan informasi dengan biaya yang wajar

STANDAR LAYANAN PENGADUAN

- Pengadilan Negeri Bandarl menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik maupun perilaku aparat pengadilan;
- Meja Pengaduan tidak menerima pengaduan yang berkaitan dengan diadab putusan atau barang substatansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengadilan diadab. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan hanya diadab pada saat lambanya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadilan menerima layanan pengadilan;
- Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan Pengadilan Negeri Bandarl, situs Badan Pengawasan Mahkamah Agung (http://bawas.mahkamahagung.go.id) atau melalui pos dengan mengkil formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan;
- Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang Berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengadilan akan memberikan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor pengaduan;
- Pengadilan Negeri Bandarl wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu sebelum lambanya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal penandatanganan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Pertama;
- Pengadilan wajib menerima dan menindaklanjuti status pengaduan kepada pelapor sebelum lambanya dalam waktu 30 (tambilan) puluh hari kerja sejak pengaduan diterima di pengadilan. Badan Pengawasan MA atau Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal penarikan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib menindaklanjuti dalam penuntasan tersebut kepada pelapor melalui surat;

SAKUMAT PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PERKARA PERDATA

<p>1. PENGADUAN</p> <p>1.1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik maupun perilaku aparat pengadilan;</p> <p>1.2. Meja Pengaduan tidak menerima pengaduan yang berkaitan dengan diadab putusan atau barang substatansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengadilan diadab. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan hanya diadab pada saat lambanya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadilan menerima layanan pengadilan;</p> <p>1.3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan Pengadilan Negeri Bandarl, situs Badan Pengawasan Mahkamah Agung (http://bawas.mahkamahagung.go.id) atau melalui pos dengan mengkil formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan;</p> <p>1.4. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang Berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengadilan akan memberikan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor pengaduan;</p> <p>1.5. Pengadilan Negeri Bandarl wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu sebelum lambanya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal penandatanganan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Pertama;</p> <p>1.6. Pengadilan wajib menerima dan menindaklanjuti status pengaduan kepada pelapor sebelum lambanya dalam waktu 30 (tambilan) puluh hari kerja sejak pengaduan diterima di pengadilan. Badan Pengawasan MA atau Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal penarikan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib menindaklanjuti dalam penuntasan tersebut kepada pelapor melalui surat;</p>	<p>2. PENYERAJAAN</p> <p>2.1. Pengadilan menyediakan meja penyeraan untuk menerima penyeraan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik maupun perilaku aparat pengadilan;</p> <p>2.2. Meja Penyeraan tidak menerima penyeraan yang berkaitan dengan diadab putusan atau barang substatansi perkara dan penyeraan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengadilan diadab. Khusus untuk penyeraan tentang pelayanan pengadilan hanya diadab pada saat lambanya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadilan menerima layanan pengadilan;</p> <p>2.3. Masyarakat dapat menyampaikan penyeraan melalui meja penyeraan Pengadilan Negeri Bandarl, situs Badan Pengawasan Mahkamah Agung (http://bawas.mahkamahagung.go.id) atau melalui pos dengan mengkil formulir penyeraan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan;</p> <p>2.4. Petugas meja penyeraan akan memberikan tanda terima yang Berisi nomor penyeraan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status penyeraannya. Dalam hal penyeraan dilakukan melalui pos, maka petugas pengadilan akan memberikan pelapor perihal penyeraan telah diterima dengan memberikan nomor penyeraan;</p> <p>2.5. Pengadilan Negeri Bandarl wajib menyampaikan informasi mengenai status penyeraan kepada pelapor dalam waktu sebelum lambanya 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyeraan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status penyeraannya. Dalam hal penyeraan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal penandatanganan telah diterimanya surat penyeraan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Pertama;</p> <p>2.6. Pengadilan wajib menerima dan menindaklanjuti status penyeraan kepada pelapor sebelum lambanya dalam waktu 30 (tambilan) puluh hari kerja sejak penyeraan diterima di pengadilan. Badan Pengawasan MA atau Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal penarikan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib menindaklanjuti dalam penuntasan tersebut kepada pelapor melalui surat;</p>
---	---

STANDAR PELAYANAN PERKARA PIDANA

<p>1. PENGADUAN</p> <p>1.1. Pengadilan menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik maupun perilaku aparat pengadilan;</p> <p>1.2. Meja Pengaduan tidak menerima pengaduan yang berkaitan dengan diadab putusan atau barang substatansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengadilan diadab. Khusus untuk pengaduan tentang pelayanan pengadilan hanya diadab pada saat lambanya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadilan menerima layanan pengadilan;</p> <p>1.3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan Pengadilan Negeri Bandarl, situs Badan Pengawasan Mahkamah Agung (http://bawas.mahkamahagung.go.id) atau melalui pos dengan mengkil formulir pengaduan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan;</p> <p>1.4. Petugas meja pengaduan akan memberikan tanda terima yang Berisi nomor pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka petugas pengadilan akan memberikan pelapor perihal pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor pengaduan;</p> <p>1.5. Pengadilan Negeri Bandarl wajib menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam waktu sebelum lambanya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal penandatanganan telah diterimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Pertama;</p> <p>1.6. Pengadilan wajib menerima dan menindaklanjuti status pengaduan kepada pelapor sebelum lambanya dalam waktu 30 (tambilan) puluh hari kerja sejak pengaduan diterima di pengadilan. Badan Pengawasan MA atau Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal penarikan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib menindaklanjuti dalam penuntasan tersebut kepada pelapor melalui surat;</p>	<p>2. PENYERAJAAN</p> <p>2.1. Pengadilan menyediakan meja penyeraan untuk menerima penyeraan dari masyarakat atau pencari keadilan mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk pelayanan publik maupun perilaku aparat pengadilan;</p> <p>2.2. Meja Penyeraan tidak menerima penyeraan yang berkaitan dengan diadab putusan atau barang substatansi perkara dan penyeraan tentang fakta atau peristiwa yang terjadi lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengadilan diadab. Khusus untuk penyeraan tentang pelayanan pengadilan hanya diadab pada saat lambanya 30 (tiga puluh) hari sejak pengadilan menerima layanan pengadilan;</p> <p>2.3. Masyarakat dapat menyampaikan penyeraan melalui meja penyeraan Pengadilan Negeri Bandarl, situs Badan Pengawasan Mahkamah Agung (http://bawas.mahkamahagung.go.id) atau melalui pos dengan mengkil formulir penyeraan secara tertulis dan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan;</p> <p>2.4. Petugas meja penyeraan akan memberikan tanda terima yang Berisi nomor penyeraan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi mengenai status penyeraannya. Dalam hal penyeraan dilakukan melalui pos, maka petugas pengadilan akan memberikan pelapor perihal penyeraan telah diterima dengan memberikan nomor penyeraan;</p> <p>2.5. Pengadilan Negeri Bandarl wajib menyampaikan informasi mengenai status penyeraan kepada pelapor dalam waktu sebelum lambanya 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyeraan disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan status penyeraannya. Dalam hal penyeraan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal penandatanganan telah diterimanya surat penyeraan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Pengadilan Tingkat Pertama;</p> <p>2.6. Pengadilan wajib menerima dan menindaklanjuti status penyeraan kepada pelapor sebelum lambanya dalam waktu 30 (tambilan) puluh hari kerja sejak penyeraan diterima di pengadilan. Badan Pengawasan MA atau Pengadilan Tingkat Pertama. Dalam hal penarikan belum selesai dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka pengadilan wajib menindaklanjuti dalam penuntasan tersebut kepada pelapor melalui surat;</p>
---	---

Papan Informasi terkait syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi pada saat pendaftaran perkara bagi para pencari keadilan.